

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KU.01/VIII/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) SUMATERA BARAT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG (005.04)

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang pelaksanaan Sistem SAKTI, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Sumatera Barat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04) ;

 b. bahwa jabatan-jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas mengelola SAI UAKPA/B pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan UAPPA/B-W Sumatera Barat;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UAKPA/B pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) UAPPA/B-Wilayah Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
24. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
25. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 630/SEK/SK/VII/2023 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04);
26. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07 /KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan La po ran Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Keuangan Negara/Lembaga;
28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
30. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan  | : | TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) SUMATERA BARAT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG (005.04) |
|  |  |  |
| KESATU | : | Menetapkan dan menunjuk jabatan-jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W Sumatera Barat DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04). |
| KEDUA | : | Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W Sumatera Barat DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04) mempunyai fungsi sebagai berikut :1. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
2. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala; dan
3. Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan berupa Laporan Keuangan UAPPA/B-W Sumatera Barat DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04) Semester I, Triwulan III, dan Tahunan (*Unaudited* dan *Audited*) pada periode yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
 |
| KETIGA  | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola SAI UAPPA/B-W Sumatera Barat DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04), bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang. |
| KEEMPAT | : | Menetapkan Pengelola SAI yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. |
| KELIMA | : | Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA UAPPA/B-W Sumatera Barat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (005.04). |
| KEENAM | : | Sekretaris Pengadilan menetapkan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditugaskan menjadi Operator Modul GLP atau Operator Modul Aset Tetap. |
| KETUJUH | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Agustus 2023

Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Idris Latif

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /KU.01/VIII/2023

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2023

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W) SUMATERA BARAT DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG (005.04)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | NAMA, NIP, PANGKAT/GOl, JABATAN | JABATAN |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nama NIPPangkat/GolJabatan | :::: | H.Idris Latif, S.H., M.H.196404101993031002Pembina Utama Muda (IV/c)Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 2 | Nama NIPPangkat/GolJabatan | :::: | Ismail, S.H.I., M.A.197908202003121004Pembina Tk. I (IV/b)Kabag Umum dan Keuangan | Koordinator  |
| 3 | Nama NIPPangkat/GolJabatan | :::: | Millia Sufia, S.E.,S.H.,M.M.198410142009042002Penata Tk. I (III/d)Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Ketua  |
| 4 | Nama NIPPangkat/GolJabatan | :::: | Masfadhlul Karmi, S.A.P.199410062019031004Penata Muda Tk. I (III/b)Penyusun Laporan Keuangan | Operator Modul GLP |
| 6 | Nama NIPPangkat/GolJabatan  | :::: | Efri Sukma198402152006041004Penata Muda (III/a)Pemelihara Sarana dan Prasarana | Operator Modul Aset Tetap |

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Agustus 2023

Sekretaris,
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Idris Latif